



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN
KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Pringsewu dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sisten Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.
6. RSUD adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pringsewu.
7. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium(permenkes 922/2008).
8. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kabupaten di Pringsewu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Pringsewu yang sudah memiliki kartu peserta atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, diluar peserta Jamkesmas.
10. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Pringsewu dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah dan rekomendasi Dinas Sosial.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

12. Peserta BPJS adalah mereka yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan bayi yang baru lahir dari peserta yang tercatat dalam kartu keluarga.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Puskesmas mampu PONEC adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.
15. Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna.
16. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
17. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
18. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
19. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisik serta subspecialistik yang bermutu.
20. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upayan kesehatan masyarakat.
21. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.

22. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
23. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
24. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud penyelenggaraan sistem rujukan secara efektif dan efisien serta alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai panduan dalam penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun masyarakat.

BAB III JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPESIMEN

Pasal 3

- (1). Pelayanan kesehatan yang bersumber dari masyarakat meliputi:

- a. Kader dan dukun bayi;
 - b. Posyandu;
 - c. Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) lainnya.
- (2). Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 1 (PPK 1) meliputi:
- a. praktik dokter umum;
 - b. praktik dokter gigi;
 - c. praktik bidan;
 - d. praktik perawat;
 - e. klinik pratama;
 - f. klinik bersalin;
 - g. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes);
 - h. Puskesmas mampu PONEB.
- (3). Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 2 (PPK 2) meliputi :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - b. rumah sakit swasta;
 - c. laboratorium klinis/kesehatan Kabupaten Pringsewu;
 - d. laboratorium Ilinis/kesehatan swasta.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga spesialis/sub spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 3 (PPK 3) meliputi:
- a. Rumah Sakit Provinsi :
 - 1. Rumah Sakit Umum H. Abdoel Moeluk;
 - 2. rumah sakit swasta tipe B lainnya.
 - b. Rumah Sakit Rujukan Tertinggi (Top Referral):
 - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
 - c. Rumah Sakit Khusus Propinsi:
 - 1. Rumah Sakit Jiwa Negeri Sakti;
 - 2. rumah sakit khusus lainnya.
 - d. Rumah Sakit Khusus Pusat:
 - 1. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita;
 - 2. Rumah Sakit Kanker Dharmas;
 - 3. rumah sakit khusus lainnya.

BAB IV
WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 4

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu Kabupaten Pringsewu mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan :
 - a. target jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, seperti puskesmas, klinik pratama, praktek swasta, rumah bersalin, Laboratorium klinik/kesehatan, rumah sakit umum Kabupaten Pringsewu, rumah sakit swasta, rumah sakit provinsi serta rumah sakit pusat/vertical;
 - c. wilayah administratif Kabupaten Pringsewu
 - d. data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah Kabupaten Pringsewu.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu menentukan Rumah Sakit yang ada di luar Kabupaten Pringsewu menjadi rujukan tertinggi sesuai dengan kebutuhan pelayanan medis tertinggi.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu mengembangkan Rumah Sakit Kabupaten sebagai Rumah Sakit Rujukan dengan klasifikasi Kelas A/B Pendidikan sebagai PPK 3.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu mengembangkan Rumah Sakit Rujukan Wilayah sebagai Rumah Sakit Rujukan dengan klasifikasi Kelas A/B Pendidikan sebagai jejaring PPK 3,
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu mengembangkan Rumah Sakit Daerah Kabupaten menjadi Rumah Sakit Rujukan bagi seluruh Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau PPK 1 yang ada di Kabupaten Pringsewu dengan Klasifikasi Kelas B sebagai PPK 2 dengan Surat Keputusan Bupati.

- (7) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu mengembangkan Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta Mampu PONEK dengan ratio minimal 1 berbanding 500.000 penduduk.
- (8) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu mengembangkan Puskesmas menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) minimal 10 Tempat Tidur, dan mampu PONEK minimal 1 (satu) perkecamatan sebagai PPK 1 yang menjadi pusat rujukan dari Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (tingkat pertama) di wilayah kecamatan.
- (9) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu mengembangkan Puskesmas sebagai PPK 1 yang sesuai standar dan melayani persalinan serta mempunyai Unit Gawat Darurat yang berfungsi 24 jam.

EAB V

ALUR RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan di kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan pasal (2) dalam keadaan sebagai berikut:
 - a. dalam keadaan kegawat daruratan;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana / tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan.

BAB VI
SYARAT RUJUKAN
Pasal 6

- (1) Rujukan harus dibuat oleh petugas yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis Daerah
- (3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
 - c. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
 1. formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
 2. kartu BPJS, KIS dan/atau kartu Asuransi lainnya;
 3. pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
 - d. adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan;
 - e. adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan;
 - f. rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
 - a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;

- b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat daruratan;
 - c. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.
- (5) Rujukan pasien/specimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
 - e. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
 - f. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
 - g. rujukan sebagaimana dimaksud huruf f dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya;
 - h. khusus untuk pasien Jamkesda dan pemegang Assuransi Kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan;
 - i. khusus untuk pasien Jamkesda hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara yaitu ke PPK1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.
- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VII

KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan :

- a. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- b. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
- c. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- e. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
- f. pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
- g. tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan;
- h. surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat;
- i. ketentuan-ketentuan yang ada pada Peserta BPJS, KIS, Jamkesmas dan SKTM dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku.

Pasal 8

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;

- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
- e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama;
- g. membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

BAB VIII

PENANGGUNGJAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu bertanggungjawab terhadap tersedianya infrastruktur yang menunjang dapat terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar di Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggung jawab sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pringsewu;
- (3) Direktur RSUD Kabupaten Pringsewu adalah koordinator pelayanan sistem rujukan Kabupaten/Kota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.

BAB IX
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan online serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi tentang :
 - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut;
 - c. keberadaan tempat tidur yang kosong di semua Kelas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (3) Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (4) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan pemerintah dan swasta wajib untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan ini kepada seluruh peserta didiknya dan menyebarkan pada masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu menentukan tarif regional biaya pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan harga setempat sumber daya kesehatan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu menetapkan jasa pelayanan sesuai dengan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, jenis pelayanan, kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan (medis dan non medis) dengan Surat Keputusan Pringsewu.

- (3) Biaya transportasi rujukan merupakan bagian dari jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pihak penjamin (BPJS, KIS dan Asuransi lainnya).
- (4) Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya rujukan ditanggung oleh PT Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENAGAAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu berkewajiban untuk mengupayakan ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah Pringsewu.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu mengupayakan keberadaan tenaga medis di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter internsip yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Pringsewu.
- (3) Perguruan Tinggi harus meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kesehatan dan mengadakan perlakuan khusus bagi putra daerah untuk mendapatkan kesempatan pendidikan kesehatan.
- (4) Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten dan Rumah Sakit Rujukan Wilayah menjadi jejaring pendidikan subspecialistik dan di jadwalkan untuk kunjungan subspecialistik sesuai dengan kondisi sarana prasarana Rumah Sakit.
- (5) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pringsewu menjadi jejaring pendidikan spesialis dan di jadwalkan untuk kunjungan spesialis dan atau subspecialistik sesuai dengan kondisi sarana prasarana Rumah Sakit.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan Asosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) RSUD Kabupaten sebagai koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan Puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga

Pasal 15

Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditctapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Maret 2017
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 16

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H